



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN PANGKAH  
DESA KALIKANGKUNG**

Jl. Raya Banjaran - Balamoa Kalikangkung Kode Pos 52471

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIKANGKUNG**

Nomor : **35.1 / 20 / IV / 2013**

**TENTANG  
POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( POS PAUD )  
" MUTIARA " I, II, III, IV  
DESA KALIKANGKUNG KECAMATAN PANGKAH KAB. TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIKANGKUNG**

- Menimbang**
- Bahwa usia dini merupakan masa emas perkembangan dimana terjadi lonjakan luar biasa pada perkembangan anak yang tidak terjadi pada periode berikutnya, untuk meningkatkan potensi perkembangan tersebut tiap anak membutuhkan asupan gizi, perlindungan kesehatan, pengasuhan rangsangan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.
  - Bahwa rangsangan pendidikan di luar rumah sudah dapat dimulai setelah anak berusia 6 bulan, namun layanan pendidikan untuk anak usia dini tersebut keberadaannya terbatas dana walaupun ada belum tentu terjangkau masyarakat, oleh karena itu diperlukan bentuk layanan PAUD yang di integrasikan dengan program Bina Keluarga Balita ( BKB ) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang selanjutnya disebut PAUD
  - Bahwa dengan hal tersebut perubahan Pos PAUD Cemara I, II, III, IV di Desa Kalikangkung perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kalikangkung.
- Mengingat**
- Undang – undang Dasar Tahun 1945
  - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang – undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan anak;
  - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2005
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1989 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1993 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

Dengan Persetujuan Bersama

1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( PBD )
  2. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( LPMD )
- Dan

KEPALA DESA KALIKANGKUNG

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama** : Perubahan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Cemara I, II, III, IV Desa Kalikangkung menjadi POS PAUD MUTIARA I, II, III, IV (terlampir)
- Kedua** : Kedudukan Pos PAUD MUTIARA I, II, III, IV di Desa Kalikangkung dan merupakan kegiatan dari kader Posyandu RW I, RW II, RW III dan PKK Desa Kalikangkung Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal
- Ketiga** : Menetapkan Kepengurusan dan pendidik / tim penyelenggara Pos PAUD MUTIARA I, II, III, IV Desa Kalikangkung Kec. Pangkah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- Keempat** : Dalam melaksanakan kegiatannya penyelenggara Pos PAUD MUTIARA I, II, III, IV Desa Kalikangkung Kec. Pangkah sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku
- Kelima** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Penyelenggaraan Pos PAUD Cemara I, II, III, IV sebelumnya tidak berlaku lagi
- Keenam** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan , dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kalikangkung  
Pada tanggal : 01 April 2013



**Tembusan Yth :**

1. Ka Dinas Dikpora Kab.Tegal sebagai Laporan
2. Camat Pangkah
3. Ka UPTD Dikpora Kec.Pangkah
4. Ketua BPD Kalikangkung
5. Ketua LPMD Kalikangkung
6. TP PKK Desa Kalikangkung
7. Arsip.